

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang didapatkan setelah dibahas dalam bab Pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus setiap perkara selalu berpatok pada dakwaan jaksa namun hakim memiliki hak bebas memilih dakwaan mana yang terbukti, pasalnya dengan ancaman tinggi pun hakim bisa memberi putusan ringan bahkan bebas murni. Ini merupakan suatu alasan dan pertimbangan mengapa putusan hakim ringan sedangkan ancaman dakwaannya tinggi. Semua karena hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara mengacu pada fakta persidangan dalam mengambil keputusan, apabila fakta dengan dakwaan tidak sesuai, hakim bisa memutuskan ringan bahkan bebas sesuai dengan prinsip kebebasan hakim yang diatur dalam Pasal 24 UUD 1945. Sesuai dengan teori putusan, hakim dalam perkara ini telah mencerminkan prinsip kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Mengenai kepastian hukum hakim mengacu pada Undang - Undang yang mengikatnya antara lain Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan pidana materielnya yang diambil yang ada pada kasus ini adalah Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Kesehatan. Hakim sudah mengikuti hal tersebut maka sudah mencerminkan kepastian hukum. Dari prinsip keadilan, hakim yang memeriksa sendiri fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sehingga hakim berpendapat bahwa putusan hanya 6 bulan dibandingkan dengan ketentuan Pasal 62 UUPK yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun. Prinsip keadilan putusan hakim tercermin dalam putusan hakim yang menunjukkan bahwa hukum pidana itu memiliki tujuan untuk tidak sekedar memberikan nestapa badan tetapi juga

memberikan rehabilitasi bahwa diperlukan juga pemulihan bagi terdakwa, bahwasanya terdakwa dalam hal ini merupakan pelaku bisnis tidak hanya dikenakan pidana penjara badan yang sifatnya membelenggu dirinya sendiri akan tetapi juga tujuan yang paling utama untuk pelajaran dan kesadaran masyarakat agar lebih berhati – hati dalam memilih produk kesehatan. Ketika putusan diucapkan maka prinsip kemanfaatan terjadi apabila putusan tersebut secara nyata sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di masyarakat. Misalnya dengan terlaksananya KUHAP atau terlaksananya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dengan baik, maka prinsip kemanfaatan sudah terjadi.

2. Dalam Pasal 196 dan 197 Undang – Undang Kesehatan kata ‘memproduksi’ dan ‘memperdagangkan’ dipisahkan dengan frasa ‘atau’ yang berarti peraturan ini hanya berlaku bila hanya salah satu perbuatan hukum tersebut yang dilakukan. Mengingat terdakwa telah terbukti melakukan produksi dan juga memperdagangkan hand sanitizer, maka walaupun tindakan Bambang Sutikno bin Subayan selaku terdakwa juga melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang Kesehatan, namun karena berdasarkan interpretasi gramatikal ketentuan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen lebih sesuai dan juga terbukti memenuhi unsur – unsur dakwaan, maka putusan akhir yang digunakan adalah ketentuan dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Walaupun pemidanaan dalam putusan ini tidak sesuai dengan Undang – Undang Kesehatan, namun semuanya kembali lagi pada pertimbangan hakim dengan melihat fakta – fakta dipersidangan yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah disertai dengan adanya keyakinan hakim yang menuntun seperti apa putusannya.

## B. Saran

Saran dari penulis ialah bagi praktisi hukum khususnya hakim yang menangani perkara yang berhubungan dengan Undang – Undang Kesehatan adalah perlunya hakim mempertimbangkan faktor yang dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Terlebih dalam kasus yang menyangkut kesehatan masyarakat umum, dimana resiko yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa luas, seharusnya diberi hukuman yang paling membuat terdakwa jera agar ia tidak mengulangi perbuatannya sehingga kesehatan masyarakat umum tidak terancam. Menurut penulis, sanksi yang diatur dalam Undang – Undang Kesehatan sudah cukup memberikan efek jera bila dilaksanakan semaksimal mungkin. Selain menimbulkan efek jera, putusan hakim diharapkan dapat menjadi perekayasa masyarakat agar menciptakan masyarakat patuh terhadap peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan pada Undang-Undang Kesehatan. Saran untuk jaksa penuntut umum yang menangani perkara yang berhubungan dengan Undang – Undang Kesehatan adalah, sebagai JPU harus berani mengajukan banding apabila putusan yang dijatuhkan hakim jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan JPU dan dianggap tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Hamzah, Andi., 1996, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.

Hamzah, Andi., 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahya., 2016, Ed.2, Cet.15, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.

HR, Ridwan., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud., 2010, Cetakan ke 6, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, Rusli., 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Lilik., 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, Bandung.

### **Jurnal :**

Eman Supriatna, 2020, “Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial & Budaya*, Vol. 7 No. 6, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Santos, Matheos F., dan Rodrigo F. Elias, 2021, “Kajian Hukum Eksepsi Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menurut Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981”, *Lex Crimen* Vol. X/No. 6/Mei/2021, Universitas Sam Ratulangi.

Soerya Respationo, H.M., 2013, “Putusan Hakim : Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

### **Artikel :**

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, FAQ Corona Virus, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20030400008/FAQ-Coronavirus.html>, diakses 21 September 2021.

Prihastomo Wahyu Widodo, “Virus Corona Terus Menyebar, Ini 8 Saran WHO Untuk Mencegah Penularannya”, <https://internasional.kontan.co.id/news/virus-corona-terus-menyebar-ini-8-saran-who-untuk-mencegah-penularannya>, diakses 21 September 2021 .

Wahyu T. Rahmawati, 2020, “Kenaikan Permintaan Handsanitizer dan Antiseptik Mengerek Permintaan Bahan Kimia”, <https://industri.kontan.co.id/news/kenaikan-permintaan-hand-sanitizer-dan-antiseptik-mengerek-permintaan-bahan-kimia>, diakses 21 September 2021.

#### **Laporan :**

Sudharmawatiningsih, 2015, *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta.

#### **Peraturan :**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Sekretariat Negara, Jakarta.